



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 33 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : a. bahwa untuk penyempurnaan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa substansi materi yang telah diatur sebelumnya dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2009 Nomor 41) diubah, disisipkan dan dihapus sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Ketentuan mengenai Penyusutan dalam Kebijakan Akuntansi Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf l, mulai berlaku bertahap Tahun Anggaran 2012.

2. Diantara ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7a, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7a

Mesin, peralatan dan inventaris kantor yang diperoleh sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, menyesuaikan dengan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagaimana dimaksud pada lampiran II.12 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP Sub judul **Aset Tetap Bernilai Kecil** paragraf 40 huruf (a).

3. Ketentuan dalam Lampiran II.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN ARUS KAS, diantara angka 31 dan angka 32 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 31a, berbunyi sebagai berikut :

- 31a. Laporan Arus Kas disajikan secara periodik setiap bulan oleh PPKD selaku BUD.
4. Ketentuan Lampiran II.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN ARUS KAS pada angka 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
32. Pemerintah Provinsi Banten menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara metode Langsung. Metode langsung ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.
5. Ketentuan Lampiran II.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUNTANSI PENDAPATAN, diantara angka 24 dan angka 25 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 24a, berbunyi sebagai berikut :
24a. Pendapatan Jasa Giro yang diterima pada rekening SKPD dicatat oleh PPKD selaku BUD pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
6. Ketentuan Lampiran II.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUNTANSI PENDAPATAN, diantara angka 30 dan angka 31 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 30a, berbunyi sebagai berikut :
30a. Transaksi Pendapatan Hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat dalam bentuk nominal Rupiah berdasarkan harga perolehan atau taksiran nilai wajar barang dan/atau jasa oleh tim penilai internal yang ditetapkan oleh keputusan Gubernur dan dapat dibantu oleh penilai eksternal bersertifikat.
7. Ketentuan Lampiran II.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUNTANSI PENDAPATAN, diantara angka 32 dan angka 33 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 32a, berbunyi sebagai berikut :
32a. Pendapatan Jasa Giro yang timbul akibat transaksi pada rekening giro SKPD dicatat sebesar nilai Jasa Giro setelah dikurangi biaya administrasi bank.
8. Ketentuan Lampiran II.7 KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUNTANSI BELANJA, diantara angka 37 dan angka 38 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 37a, berbunyi sebagai berikut :
37a. Pencatatan belanja hibah yang diakibatkan dari Pendapatan Hibah Barang dan/atau Jasa yang diterima, dicatat dengan nilai yang sama melalui penerbitan SP2D Nihil yang dicatat sebagai Aset Daerah pada Neraca Daerah dan dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
9. Ketentuan Lampiran II.7 KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUNTANSI BELANJA, pada angka 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
38. Pelaksanaan belanja hibah kepada Pemerintah (instansi vertikal) supaya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri up.Direktur Jenderal Keuangan Daerah dan Menteri Keuangan setelah tahun anggaran berakhir.

10. Ketentuan Lampiran II.7 KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUNTANSI BELANJA, pada angka 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- 39. Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat.*
11. Ketentuan Lampiran II.7 KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUNTANSI BELANJA, pada angka 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- 42. Bantuan keuangan termasuk bantuan kepada partai politik dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan keuangan sebesar nilai yang dikeluarkan.*
12. Ketentuan Lampiran II.10 KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUNTANSI PERSEDIAAN, pada angka 7 huruf c dan huruf d diubah, sehingga angka 7 berbunyi sebagai berikut :
- 7. Persediaan merupakan aset yang berwujud:*
- a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;*
 - b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;*
 - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dan/atau pihak lainnya;*
 - d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dan/atau pihak lainnya dalam rangka kegiatan pemerintahan.*
13. Ketentuan Lampiran II.10 KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUNTANSI PERSEDIAAN, pada angka 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
12. Persediaan dapat meliputi:
- a. Barang konsumsi;
 - b. Amunisi;
 - c. Bahan untuk pemeliharaan;
 - d. Suku cadang;
 - e. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
 - f. Pita cukai dan leges;
 - g. Bahan baku;
 - h. Barang dalam proses/setengah jadi;
 - i. Alat perlengkapan kantor dan alat peraga untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dan/atau pihak lainnya;
 - j. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dan/atau pihak lainnya;
 - k. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dan/atau pihak lainnya;
 - l. Hasil pengembangbiakan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dan/atau pihak lainnya;
 - m. Perlengkapan dapur, Kalkulator, Flashdisk, modem.

14. Ketentuan Lampiran II.10 KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUNTANSI PERSEDIAAN, diantara angka 12 dan angka 13 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 12a, berbunyi sebagai berikut :
 - 12a. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dan/atau pihak lainnya antara lain berupa sapi, kuda, kerbau, kambing, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.
15. Ketentuan Lampiran II.10 KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUNTANSI PERSEDIAAN, pada angka 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 13. Laporan persediaan disusun secara periodik setiap bulan.
16. Ketentuan Lampiran II.10 KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUNTANSI PERSEDIAAN, diantara angka 20 dan angka 21 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 20a, berbunyi sebagai berikut :
 - 20a. Biaya Perolehan sebagaimana dimaksud pada angka 20 adalah nilai yang tercantum pada kwitansi dan/atau dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa.
17. Ketentuan Lampiran II.10 KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUNTANSI PERSEDIAAN , diantara angka 21 dan angka 22 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 21a, berbunyi sebagai berikut :
 - 21a. Nilai akhir persediaan yang dicatat merupakan nilai pembelian yang dimaksud pada angka 21.
18. Ketentuan Lampiran II.12 KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUNTANSI ASET TETAP, pada angka 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan dengan pengertian berikut:

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut da dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah:

- (a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- (b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

Kapitalisasi adalah penentuan nilai pencatatan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan/atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan/atau penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.

Perbaikan adalah penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi, renovasi, dan restorasi, namun tidak termasuk pemeliharaan.

Rehabilitasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.

Renovasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.

Restorasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.

Penambahan adalah pembangunan, pembuatan dan/atau pengadaan aset tetap yang menambah kuantitas dan atau volume dan nilai dari aset tetap yang telah ada tanpa merubah klasifikasi barang.

Pemeliharaan adalah usaha mempertahankan aset tetap agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya serta menjaga terhadap pengaruh yang merusak.

Reklasifikasi adalah perubahan pencatatan aset tetap karena perubahan klasifikasi.

Pencatatan di luar Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Ekstra Komptabel) adalah penatausahaan barang milik daerah pada tingkat Unit Pengguna Barang, untuk nilai barang milik daerah dibawah nilai minimum kapitalisasi.

19. Ketentuan Lampiran II.12 KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUNTANSI ASET TETAP, diantara angka 19 dan angka 20 disisipkan 3 (tiga) angka yakni angka 19a, 19b, dan angka 19c , berbunyi sebagai berikut :
- 19a. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
 - 19b. Renovasi dan penambahan atas aset tetap yang disewa dari pihak lain, meningkatkan kapasitas dan meningkatkan manfaat ekonomik lebih dari 1 tahun buku, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya.
 - 19c. Renovasi dan penambahan atas aset tetap yang disewa dari pihak lain, meningkatkan kapasitas dan meningkatkan manfaat ekonomik kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Belanja Operasional tahun berjalan.
20. Ketentuan Lampiran II.12 KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUNTANSI ASET TETAP, pada angka 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- 20. Renovasi atas aset tetap yang disewa dari pihak lain, namun tidak menambah manfaat ekonomik, maka diperlakukan sebagai Belanja Operasional.
21. Ketentuan Lampiran II.12 KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUNTANSI ASET TETAP, pada angka 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- 22. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola berupa biaya langsung dan biaya tidak langsung sampai siap pakai, terdiri dari :
 - a. Pembuatan peralatan dan mesin meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perijinan.
 - b. Pembangunan gedung dan bangunan meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
 - c. Pembangunan jalan, irigasi dan jaringan meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukan untuk keperluan pembangunan.

- d. Pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, dan jasa konsultan.
22. Ketentuan Lampiran II.12 KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUNTANSI ASET TETAP, pada angka 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
31. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, pembayaran honor tim, biaya operasional tim, biaya penilaian/*appraisal* lahan, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan yang terletak pada tanah yang dibeli, jika bangunan tersebut akan dimusnahkan.
23. Ketentuan Lampiran II.12 KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUNTANSI ASET TETAP, pada angka 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
32. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, biaya asuransi awal perolehan, biaya selama masa uji coba, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
24. Ketentuan Lampiran II.12 KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUNTANSI ASET TETAP, pada angka 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
33. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan perijinan, notaris, pajak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama, jalan di lingkungan gedung, instalasi listrik dan air dalam gedung.
25. Ketentuan Lampiran II.12 KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUNTANSI ASET TETAP, pada angka 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
34. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

26. Ketentuan Lampiran II.12 KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUNTANSI ASET TETAP, pada angka 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
36. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya, seperti alat tulis kantor, biaya materai dan benda pos lainnya, penggandaan, dan biaya makan minum. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
27. Ketentuan Lampiran II.12 KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUNTANSI ASET TETAP, sub judul Aset Tetap Bernilai Kecil diubah, sehingga berbunyi menjadi **Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap**.
28. Ketentuan Lampiran II.12 KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUNTANSI ASET TETAP, pada angka 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
40. Untuk itu Pemerintah Provinsi Banten menetapkan pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi yaitu:
- (a) Pengeluaran untuk per satuan mesin, peralatan dan inventaris kantor yang nilainya sama dengan atau **paling sedikit** dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - (b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau **paling sedikit** dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - (c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
 - (d) Pencatatan barang milik daerah dilakukan dalam buku barang persediaan dan buku barang inventaris.
Pencatatan dalam buku barang inventaris terdiri atas pencatatan di dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (intra komptabel) dan pencatatan di luar Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (ekstra komptabel).
Barang tidak bergerak dan barang bergerak yang mempunyai Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dicatat dalam buku barang inventaris di dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (intra komptabel).
Barang tidak bergerak dan barang bergerak yang mempunyai nilai Aset Tetap di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dicatat di dalam buku barang inventaris di luar Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (ekstra komptabel).

29. Ketentuan Lampiran II.12 KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUNTANSI ASET TETAP, pada angka 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
56. Pada dasarnya, pengeluaran-pengeluaran untuk aset tetap setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi belanja modal (*capital expenditures*) seperti renovasi dan penambahan serta pengeluaran pendapatan (*revenue expenditures*) seperti rehabilitasi, pemeliharaan, dan restorasi.
30. Ketentuan Lampiran II.12 KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUNTANSI ASET TETAP, angka 60 dihapus.
31. Ketentuan Lampiran II.12 KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUNTANSI ASET TETAP, diantara angka 85 dan angka 86 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 85a, berbunyi sebagai berikut :
- 85a. Aset tetap yang dihibahkan pada tahun berkenaan maupun pada tahun berikutnya, dieliminasi dari Neraca Daerah dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan menggunakan mekanisme penerbitan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan mengacu kepada mekanisme penghapusan Aset yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
32. Ketentuan Lampiran II.13 KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan, diantara angka 15 dan angka 16 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 15a, berbunyi sebagai berikut :
- 15a. Apabila suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak akan direalisasikan fisiknya, maka nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan dihapuskan dari neraca.
33. Ketentuan Lampiran II.16 KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, DAN PERISTIWA LUAR BIASA, pada angka 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
18. Koreksi kesalahan belanja sebagaimana dijelaskan pada paragraf 13 dan 14 dapat dibagi dua, yaitu yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas, yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain. Contoh koreksi kesalahan belanja yang mengurangi saldo kas, yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi mengurangi akun ekuitas dana lancar dan mengurangi saldo kas. Terhadap koreksi kesalahan yang berkaitan dengan belanja yang menghasilkan aset, di samping mengoreksi saldo kas dan pendapatan lain-lain juga perlu dilakukan koreksi terhadap aset yang bersangkutan dan pos ekuitas dana diinvestasikan. Sebagai contoh, belanja aset tetap yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, maka koreksi yang harus dilakukan adalah dengan menambah kas dan pendapatan lain-lain, serta mengurangi pos aset tetap dan pos ekuitas dana diinvestasikan sebesar jumlah pada surat tanda setoran (STS).

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mulai berlaku efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan Tahun Anggaran 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 27 Desember 2010

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 27 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

ttd

M U H A D I